



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep.266 -BKAD/2026
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.824-BKAD/2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.824-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.166-BKAD/2026 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.824-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.270/PKK tanggal 9 April 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Rangkap Selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Camat Waled Kabupaten Cirebon kepada ITA SULASTRIANA, S.PT., M.Si. untuk menggantikan ATAT HARTATI, S.Pd., M.Pd. yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) terhitung mulai tanggal 1 Mei 2026, sehingga perlu mengubah kembali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.824-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.824-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keenam Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.824-BKAD/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026, pada bagian Lampiran Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Mei 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Pimpinan PT. Bank BJB Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.7.1/Kep.266-BKAD/2026
TANGGAL : 21 Mei 2026
TENTANG : PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.824-BKAD/2025 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	SATUAN KERJA	PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGA N
		LAMA	BARU	
		NAMA/NIP/JABATAN	NAMA/NIP/JABATAN	
1	2	3	4	5
1.	Kecamatan Waled	ATAT HARTATI, S.Pd., M.Pd. 19680419 199203 2 008 Camat Waled	ITA SULASTRIANA, S.PT., M.Si. 19730620 200604 2 007 Plt. Camat Waled	Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON